

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DI BAWAH UMUR DESA JAGARAGA**

SKRIPSI




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2020**

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAP TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
SKRIPSI



Skripsi oleh I Putu Agus Satyawan B.M ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 14 Juli 2020


Dewan Penguji,


Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

(Ketua)


Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007


(Anggota)


UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Juli 2020



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Menyatakan bahwa skripsi berjudul EFEKTIFITAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DESA JAGARAGA adalah bukan karya tulis ilmiah (skripsi) orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari dari pernyataan tidak benar. Saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.




NIM: 1614101017

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya-Lah, Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul **“EFEKTIFITAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DESA JAGARAGA”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas berkat rahmatNYA skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya
2. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesui rencana.
4. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Made Sugihartono.,S.H.,M.H.,selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

- 
6. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini.,S.H.,M.H.,selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, motivasi dan berbagai bantuan lainnya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum.,selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Seluruh staf dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Kedua orang tua penulis ayah dan ibu beserta keluarga atas segala dukungan, doa, kasih sayang, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi sesui rencana.
 11. Mahasiswa lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 12. Teman-teman kelas Ilmu Hukum dan Teman-teman Konsentrasi Hukum Internasional atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 13. Kepada Fitri Purwantini yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi.
 14. Kepada Ni Putu Anita Sofia Veronia yang telah memberikan semangat dan motivasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
 15. Kepada Jilal yang telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga skripsi bisa selesai tepat pada waktunya.
 16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Singaraja, 01 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Syarat Perkawinan.....	13
2.1.3 Asas-asas Perkawinan.....	20
2.1.4 Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	23
2.1.5 Teori Sstem Hukum.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Metode Penelitian.....	32
3.2 Jenis Penelitian.....	33
3.3 Jenis Pendekatan.....	33
3.4 Sumber Bahan Hukum.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
3.6 Teknik Analisi Bahan Hukum.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1 Kondisi Umum Desa Jagaraga.....	38
4.1.2 Sejarah Desa Jagaraga.....	38
4.1.3 Kantor Perbekel Desa Jagaraga.....	39
4.1.4 Kondisi Pengadilan Negri Singaraja Kelas I B.....	41

4.1.4.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi.....	42
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.2.1 Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Desa Jagaraga Tidak Meminta Surat Dispensasi Perkawinan Dalam Melaksanakan Perkawinan Di Bawah Umur.....	44
4.2.2 Efektifitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Jagaraga.....	46
4.3 Pembahasan.....	49
4.3.1 Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Desa Jagaraga Tidak Meminta Surat Dispensasi Perkawinan Dalam Melaksanakan Perkawinan Di Bawah Umur.....	49
4.3.2 Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Di Desa Jagaraga.....	52
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

01. Foto Pelaksanaan Penelitian

